



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Satria Lubis
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk II No. 11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Reza Satria Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, Dkk Penasihat Hukum dari Posbakum LBH USI berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA SATRIA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa REZA SATRIA LUBIS dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN** ikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (Satu) unit hp merk Vivo.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pata permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **REZA SATRIA LUBIS bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi PANDAPOTAN SIANIPAR (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menerima chat dari PANDAPOTAN SIANIPAR dan memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi RANTO (Dpo) dan menanyakan apakah shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada ? lalu RANTO (Dpo) mengatakan shabu tersebut ada dan menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Lalu terdakwa langsung menjumpai RANTO (Dpo) ke Batu 8, dan setelah jumpa terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu RANTO (Dpo) mengatakan apabila sudah terjual terdakwa disuruh RANTO (Dpo) untuk membelikkan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya lalu terdakwa menyetujuinya dan pada saat tersebut terdakwa meminta 1 (satu) plastik klip kosong dari RANTO (Dpo), kemudian terdakwa pergi meninggalkan RANTO (Dpo) lalu terdakwa berhenti di jalan dan terdakwa mencongkel/menyisihkan shabu tersebut, kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip, lalu terdakwa mengecek PANDAPOTAN SIANIPAR dan mengatakan shabu pesannya sudah ada, lalu terdakwa dan PANDAPOTAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR sepakat bertemu di Jl. Kemiri Kel. Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun, kemudian sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjumpa dengan RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR, lalu RISKI ARIANTO SITUMORANG memberikan uang shabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan shabu 1 (satu) paket shabu kepada RISKI ARIANTO SITUMORANG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 wib terdakwa di chat PANDAPOTAN SIANIPAR untuk memesan 1 (satu) paket shabu lagi karena 1 (satu) paket shabu yang terdakwa dapat dari mengcongkel tersebut belum terdakwa pakai, maka terdakwa berniat untuk menjualnya dan sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap terdakwa. lalu terdakwa melihat RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR sudah dahulu ditangkap Polisi.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Pandapotan Sianipar, Riski Arianto Situmorang, dan Pandapotan Sianipar dengan Nomor : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari Riski Arianro Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari Reza Satria Lubis.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : Riski Arianro Situmorang dan Pandapotan Sianipar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika.
Milik tersangka atas nama : Reza Satria Lubis.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama **Riski Arianro Situmorang Dan Pandapotan Sianipar** serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **Reza Satria Lubis** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **REZA SATRIA LUBIS** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 00.00 WIB, saksi Alek A.Sidabutar, saksi Rori P. Ritonga, saksi Putra Lima Sormin, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi dari informen kalau di jalan KSAD Kel. Bukit sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang berdiri sedang membawa narkoba jenis shabu, kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan ketika para saksi dari kepolisian sampai di pekarang kost Debora, para saksi dari kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki laki sedang menunggu seseorang dan kemudian para saksi dari kepolisian mendekati kedua laki laki tersebut dan langsung menangkap yang mengaku bernama **RISKI ARIANTO SITUMORANG** dan **PANDAPOTAN SIANIPAR** dan kemudian di temukan di tangan kiri **RISKI ARIANTO SITUMORANG** ada 1(satu) paket shabu shabu di tangan kanannya, uang sebanyak Rp 50 000 (Lima puluh ribu rupiah), dan pada **PANDAPOTAN SIANIPAR** ditemukan 1 (satu) unit hand Phone merk vivo, kemudian para saksi dari kepolisian menanyakan dari mana **RISKI ARIANTO SITUMORANG** dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDAPOTAN SIANIPAR mendapatkan shabu shabu tersebut lalu RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR mengatakan dari terdakwa di perumnas batu VI kab. Simalungun, kemudian para saksi dari kepolisian meminta PANDAPOTAN SIANIPAR untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli shabu shabu kembali dan saat itu terdakwa mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 desa sitalajari Kec.Siantar Kab. Simalungun tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang ke rumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian membawa RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR menunjukan rumah terdakwa di perumnas batu VI Kab. Simalungun. Lalu sekira pukul 02.00 Wib, para saksi dari kepolisian sampai di jalan jeruk II rumah desa sitalajari Kec.Siantar Kab. Simalungun, dan melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya dan ditemukan di tangan kiri terdakwa ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanan terdakwa ada 1 (satu) unit hand Phone merk vivo, kemudian para saksi dari kepolisian mempertemukan terdakwa dengan RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR dan terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual shabu shabu kepada RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR, kemudian para saksi dari kepolisian membawa RISKI ARIANTO SITUMORANG, PANDAPOTAN SIANIPAR dan terdakwa ke kantor Polisi untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Pandapotan Sianipar, Riski Arianro Situmorang, dan Pandapotan Sianipar dengan Nomor : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari Riski Arianro Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari Reza Satria Lubis.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : Riski Arianro Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : Reza Satria Lubis.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama **Riski Arianro Situmorang Dan Pandapotan Sianipar** serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **Reza Satria Lubis** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib terhadap terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri saksi Riski Arianto Situmorang ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu, atas pengakuan saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan rekan saksi meminta saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar menunjukkan rumah terdakwa di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket narkoba shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Ranto dan Ranto memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau diberikan chip game domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib terhadap terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri saksi Riski Arianto Situmorang ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu, atas pengakuan saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi meminta saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;

- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar menunjukkan rumah terdakwa di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket narkoba shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Ranto dan Ranto memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau diberikan chip game domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Riski Arianto Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora saksi ditangkap Polisi bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dengan saksi Pandapotan Sianipar, barang bukti yang ditemukan dari saksi 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) handphone merk Vivo dari tangan kanannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Pandapotan Sianipar dan saksi, karena saksi Pandapotan Sianipar dan saksi yang membeli shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi Pandapotan Sianipar dan saksi membeli 1(satu) paket shabu dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger saksi yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi mengatakan "OK". Kemudian saksi chatting teman saksi bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost. Selanjutnya Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan dan setelah menerima uang tersebut, saksi Pandapotan Sianipar dan saksi pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Sekira pukul 23.00 Wib saksi menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar menghubungi terdakwa dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan saksi langsung berangkat untuk menemui terdakwa dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu terdakwa di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi mengambil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih dikantong celana saksi, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan saksi pergi meninggalkan terdakwa dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Pandapotan Sianipar dan saksi sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Pandapotan Sianipar dan saksi dan ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri saksi dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo dari tangan kanan. Selanjutnya Polisi menginterogasi saksi Pandapotan Sianipar dan saksi tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut dan mengakui dari terdakwa. Kemudian Polisi menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan terdakwa menyuruh saksi Pandapotan Sianipar dan saksi untuk datang ke rumah terdakwa dan Polisi membawa serta saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Pandapotan Sianipar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi baru pertama kali membelikan shabu untuk Yohana dan saksi mau membelikan shabu untuknya karena Yohana merupakan pacar teman saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa sudah ada sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa sisa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa saksi baru satu bulan kenal dengan Yohana;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Yohana;
- Bahwa saksi minta tolong kepada saksi Pandapotan Sianipar untuk menemani saksi;
- Bahwa saksi Pandapotan Sianipar tidak kenal dengan Yohana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Pandapotan Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo, sedangkan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang, karena saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang yang membeli shabu;
- Bahwa saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang membeli 1(satu) paket shabu dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa sudah 5(lima) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari kawan-kawan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah supir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib teman saksi yang bernama Riski Arianto Situmorang, mengchatting saksi melalui messenger dan mengajak untuk menemaninya ke Kota Pematangsiantar mengambil uang dan saksi menyetujuinya dan saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh saksi untuk menjemputnya di wamet oskar di daerah Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun. Kemudian saksi berangkat ke wamet oskar dan bertemu dengan saksi Riski Arianto Situmorang, dan selanjutnya berdua berangkat ke kota Pematangsiantar. Sekira pukul 22.30 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi melihat seorang perempuan yang tidak kenal sudah menunggu di depan kost dan melihat saksi Riski Arianto Situmorang menjumpai perempuan tersebut dan mereka berdua masuk ke dalam kost sedangkan saksi menunggu di depan kost. Tak berapa lama saksi Riski Arianto Situmorang keluar dari kost dan mengajak saksi untuk pergi dari kost. Sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh saksi menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi menghubungi terdakwa dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang langsung berangkat untuk menemui terdakwa dan sekira pukul 23.45 Wib, saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang bertemu dengan terdakwa di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya dipinggir jalan dan saksi melihat saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celananya sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang memegang shabu dengan tangan kirinya. Selanjutnya saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang pergi meninggalkan terdakwa dan berangkat ke Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu kepada teman saksi Riski Arianto Situmorang. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang sampai di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi langsung menangkap saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang, dari tangan kanan saksi ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo sedangkan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kirinya dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan dari siapa mendapatkan shabu tersebut dan saksi dan saksi Riski Arianto Situmorang mengakuinya dari teman yang bernama Reza Satria Lubis, kemudian Polisi memancing terdakwa untuk bertransaksi dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Riski Arianto Situmorang mengajak saksi ke Kota Pematangsiantar untuk mengambil uang shabu karena hanya mengatakan untuk mengambil uang saja dan saksi mengetahui setelah saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh saksi memesan shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali diajak saksi Riski Arianto Situmorang membeli shabu;
- Bahwa keuntungan saksi yaitu saksi Riski Arianto Situmorang menjanjikan akan memberikan uang minyak kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Riski Arianto Situmorang kenal dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa: 1(satu) paket narkoba shabu dari tangan kiri dan dari tangan kanan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo dan terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa handphone merek Vivo digunakan untuk komunikasi dengan saksi Pandapotan Sianipar untuk jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi Pandapotan Sianipar sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1(satu) paket narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Riski Arianto Situmorang yang dilihat saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4(empat) kali namun lupa kapan saja waktunya sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(liima) kali namun lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari teman yang bernama Ranto sebanyak 1(satu) paket dengan syarat apabila sudah terjual maka uang penjualan membelikannya Chip Game Domino dan selanjutnya dikirim kepada Ranto;
- Bahwa upah atau keuntungan terdakwa menyisihkan sebagian dari narkoba jenis shabu yang dijual kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar dan kadang Ranto memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) juga diberikan Chip Game Domino;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa di rumah, terdakwa menerima chat dari saksi Pandapotan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Sianipar dengan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan untuk menunggu. Kemudian terdakwa menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian terdakwa bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, terdakwa menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikkan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga terdakwa menyetujuinya dan terdakwa meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan Ranto dan terdakwa berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya terdakwa mengecek saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa berjumpa dengan saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar, dan saksi Riski Arianto Situmorang memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan shabu 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan selanjutnya pulang ke tempat masing masing. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, di chat saksi Pandapotan Sianipar untuk memesan 1(satu) paket shabu lagi, kemudian karena 1(satu) paket shabu yang terdakwa dapat dari mencongkel dipakai, maka terdakwa bermiat untuk menjualnya, dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan rumah, terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap terdakwa dan selanjutnya melihat saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Riski Arianto Situmorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
2. 1 (Satu) unit hp merk Vivo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan saksi Riski Arianto Situmorang bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya;

2. Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora;
3. Bahwa atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;
4. Bahwa pada penangkapan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Vivo sedangkan dari terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
5. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Riski Arianto Situmorang bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi Riski Arianto Situmorang membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger saksi Riski Arianto Situmorang yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Riski Arianto Situmorang membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi Riski Arianto Situmorang, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang untuk mengambil uang pembelian shabu pesanannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang mengatakan "OK". Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang menchatting teman saksi Riski Arianto Situmorang bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi Riski Arianto Situmorang di wamet Oskar.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost.

7. Bahwa Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan;
8. Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana;
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar menghubungi terdakwa dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan untuk menunggu.
10. Bahwa terdakwa menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan;
11. Bahwa terdakwa bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, terdakwa menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikannya Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga terdakwa menyetujuinya dan terdakwa meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto;
12. Bahwa terdakwa pergi meninggalkan Ranto dan terdakwa berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip;
13. Bahwa terdakwa mengechat saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
14. Bahwa saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang langsung berangkat untuk menemui terdakwa dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu terdakwa di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Riski Arianto Situmorang, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri;

15. Bahwa selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang pergi meninggalkan terdakwa dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang;
17. Bahwa setelah Polisi menginterogasi saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar mengakui diperoleh dari terdakwa;
18. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu;
19. Bahwa oleh karena terdakwa mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang yang akan dipergunakan terdakwa, maka terdakwa berniat untuk menjualnya dan terdakwa menyuruh saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang datang ke rumah terdakwa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
20. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan rumah, terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap terdakwa dan selanjutnya melihat saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;
21. Bahwa terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(lima) kali;
22. Bahwa saksi Pandapotan Sianipar baru sekali diajak saksi Riski Arianto Situmorang untuk membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa;
23. Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Pandapotan Sianipar memperoleh upah dari terdakwa yaitu akan memberikan uang minyak;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa terdakwa memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau terdakwa mencongel narkotika shabu dari narkotika shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Reza Satria Lubis** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengemukakan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan saksi Pandapotan Sianipar bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora. Atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;

Menimbang, bahwa pada penangkapan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Vivo sedangkan dari terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya terdakwa 1 (satu) unithandphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Riski Arianto Situmorang bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi Riski Arianto Situmorang membuka facebook dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



melihat ada pesan di messenger saksi Riski Arianto Situmorang yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Riski Arianto Situmorang membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi Riski Arianto Situmorang, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang mengatakan "OK". Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang menchatting teman saksi Riski Arianto Situmorang bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi Riski Arianto Situmorang di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost. Setelah Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar menghubungi terdakwa dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian terdakwa bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, terdakwa menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikakan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga terdakwa menyetujuinya dan terdakwa meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Ranto dan terdakwa berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



klip. Setelah itu terdakwa mengechat saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesanannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sehingga saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar langsung berangkat untuk menemui terdakwa dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu terdakwa di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana saksi Riski Arianto Situmorang, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar pergi meninggalkan terdakwa dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar. Setelah Polisi menginterogasi saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang mengakui diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar yang akan dipergunakan terdakwa, maka terdakwa bemiati untuk menjualnya dan terdakwa menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar datang ke rumah terdakwa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan rumah, terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap terdakwa dan selanjutnya melihat saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(lima) kali sedangkan saksi Pandapotan Sianipar baru sekali diajak saksi Riski Arianto Situmorang untuk membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Riski Arianto Situmorang memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar memperoleh upah dari saksi Riski Arianto Situmorang yaitu akan memberikan uang minyak sedangkan terdakwa memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau terdakwa mencongkel narkoba shabu dari narkoba shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Riski Arianto Situmorang dan perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. **UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar dilakukan terdakwa sendiri sehingga unsur ke-3 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini adalah bukan merupakan unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair, sehingga dengan tidak terpenuhinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak serta merta menyatakan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan penyidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan penyidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) unit hp merk Vivo sebagai alat komunikasi untuk memperlancar perbuatan terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Pandapotan Sianipar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REZA SATRIA LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)